



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MS

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Didin bin Sulam**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di RT. 002, Dusun 3 Boyolali, Desa Tri Mulyo, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

**Kartika binti Ata Sukarta**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 002, Dusun 3 Boyolali, Desa Tri Mulyo, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 05 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam register perkara Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MS, tanggal 05 Februari 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Halaman 1, Perkara Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dilla Yuniar Andyesta binti Didin**, umur 17 tahun 7 bulan (Sungai Rotan, 28-06-2002), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat kediaman di RT 002, Dusun 3 Boyolali, Desa Tri Mulyo, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

**Ahmad Darozi bin Ponari**, umur 23 tahun 6 bulan (Rantau Rasau, 02-08-1996), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 002 SK 06, Desa Harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan, Nomor: B-051/Kua.05.09.05/PW.01/02/2020 tanggal 03 Februari 2020;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah berpacaran selama 2 bulan lebih dengan calon suaminya dan anak Para Pemohon telah hamil usia kandungan 4 bulan. Bahwa Para Pemohon takut terjadi hal yang tidak diinginkan jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suami anak Para Pemohon;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadilbu Rumah Tangga, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak, serta sudah siap untuk menjadikepala rumah tangga, dan bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata diatas Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Halaman 2, Perkara Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama *Dilla Yuniar Andyesta binti Didin*, dengan calon suaminya yang bernama *Ahmad Darozi bin Ponari*;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II, kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada mereka disarankan menunda pernikahan ini hingga anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3, Perkara Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah dengan Ahmad Darozi bin Ponari bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Ahmad Darozi bin Ponari;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing bernama :

1. Ponari bin Manawi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 002 SK 06, Desa Harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
2. Nena binti Hambali, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 002 SK 06, Desa Harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

kedua orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahmad Darozi bin Ponari menjalin hubungan dengan Dilla Yuniar Andyesta sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Ahmad Darozi bin Ponari sudah melamar Dilla Yuniar Andyesta binti Didin;
- Bahwa Ahmad Darozi bin Ponari ingin menikah dengan Dilla Yuniar Andyesta binti Didin atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Ahmad Darozi bin Ponari berstatus jejaka;
- Bahwa Dilla Yuniar Andyesta berstatus gadis (belum pernah menikah);
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Ahmad Darozi bin Ponari dengan Dilla Yuniar Andyesta binti Didin;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dilla Yuniar Andyesta binti Didin belum mencapai 19 tahun;

Halaman 4, Perkara Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahmad Darozi bin Ponari bekerja sebagai petani;
- Bahwa penghasilan rata-rata Ahmad Darozi bin Ponari lebih kurang Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap bulan;
- Bahwa kedua orang tua Ahmad Darozi siap bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan Ahmad Darozi dan Dilla Yuniar Andyesta binti Didin;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dilla Yuniar Andyesta binti Didin yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dilla Yuniar Andyesta binti Didin ingin menikah dengan Ahmad Darozi bin Ponari bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Dilla Yuniar Andyesta binti Didin berstatus gadis/belum menikah;
- Bahwa Dilla Yuniar Andyesta binti Didin tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Ahmad Darozi bin Ponari dengan Dilla Yuniar Andyesta binti Didin tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Dilla Yuniar Andyesta binti Didin dengan Ahmad Darozi bin Ponari;
- Bahwa Dilla Yuniar Andyesta binti Didin sudah siap untuk menikah dengan Ahmad Darozi bin Ponari dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ahmad Darozi bin Ponari yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahmad Darozi bin Ponari ingin menikah dengan Dilla Yuniar Andyesta binti Didin karena Ahmad Darozi bin Ponari menyukai Dilla Yuniar Andyesta binti Didin;
- Bahwa Ahmad Darozi bin Ponari berstatus jejaka;
- Bahwa antara Ahmad Darozi bin Ponari dengan Dilla Yuniar Andyesta binti Didin tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Ahmad Darozi bin Ponari dengan Dilla Yuniar Andyesta binti Didin;
- Bahwa Ahmad Darozi bin Ponari bekerja sebagai petani;
- Bahwa penghasilan Ahmad Darozi bin Ponari rata-rata setiap bulan Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);

Halaman 5, Perkara Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahmad Darozi bin Ponari bersungguh-sungguh ingin menikah dengan Dilla Yuniar Andyesta binti Didin berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507040705130002, tanggal 24 Juli 2018, atas nama Didin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507041009800003, tanggal 15 Februari 2016 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507045507860017, tanggal 15 Februari 2016 atas nama Pemohon II yang keduanya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.051/KUA.05.09.05/PW.01/02/2020, tanggal 03 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim diberitanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10696/Istimewa/2010, tanggal 22 September 2010, atas nama **Dilla Yuniar Andyesta** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.5 dan diparaf;

### B. Saksi

Halaman 6, Perkara Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Samsudin bin Cipto Mulyono**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 004 Desa Harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah tetangga orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Ahmad Darozi dan kedua orang tuanya yang bernama Ponari dan Nena;
- Bahwa Dilla Yuniar Andyesta binti Didin menjalin hubungan dengan Ahmad Darozi bin Ponari sejak lebih kurang 1 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Ahmad Darozi bin Ponari sudah melamar Dilla Yuniar Andyesta binti Didin;
- Bahwa Dilla Yuniar Andyesta binti Didin ingin menikah dengan Ahmad Darozi bin Ponari atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan kedua orang tua Ahmad Darozi khawatir Dilla Yuniar Andyesta binti Didin dan Ahmad Darozi bin Ponari terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Dilla Yuniar Andyesta binti Didin berstatus gadis (belum menikah) sedangkan Ahmad Darozi bin Ponari berstatus jejaka;
- Bahwa antara Dilla Yuniar Andyesta binti Didin dengan Ahmad Darozi bin Ponari tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Dilla Yuniar Andyesta binti Didin tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Dilla Yuniar Andyesta binti Didin dengan Ahmad Darozi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Ahmad Darozi bin Ponari bekerja sebagai petani sawit di kebun ayah kandungnya dan juga kerja dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Ahmad Darozi bin Ponari setiap bulan;

Halaman 7, Perkara Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Hariyanto bin Tugiman**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 004 Desa Harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah tetangga orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Ahmad Darozi dan kedua orang tuanya yang bernama Ponari dan Nena;
- Bahwa Dilla Yuniar Andyesta binti Didin menjalin hubungan dengan Ahmad Darozi bin Ponari sejak lebih kurang 1 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Ahmad Darozi bin Ponari sudah melamar Dilla Yuniar Andyesta binti Didin;
- Bahwa Dilla Yuniar Andyesta binti Didin ingin menikah dengan Ahmad Darozi bin Ponari atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan kedua orang tua Ahmad Darozi khawatir Dilla Yuniar Andyesta binti Didin dan Ahmad Darozi bin Ponari terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Dilla Yuniar Andyesta binti Didin berstatus gadis (belum menikah) sedangkan Ahmad Darozi bin Ponari berstatus jejaka;
- Bahwa antara Dilla Yuniar Andyesta binti Didin dengan Ahmad Darozi bin Ponari tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Dilla Yuniar Andyesta binti Didin tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Dilla Yuniar Andyesta binti Didin dengan Ahmad Darozi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Ahmad Darozi bin Ponari bekerja sebagai petani sawit di kebun ayah kandungnya dan juga kerja dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Ahmad Darozi bin Ponari setiap bulan;

Halaman 8, Perkara Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dilla Yuniar Andyesta binti Didin ingin segera menikah dengan Ahmad Darozi bin Ponari, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, sementara hubungan Dilla Yuniar Andyesta binti Didin dengan Ahmad Darozi bin Ponari sudah sangat dekat dan keduanya ingin menikah;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Dilla Yuniar Andyesta dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ahmad Darozi bin Ponari dan juga kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9, Perkara Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan Hakim menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan kedua orang tua Ahmad Darozi bin Ponari dan Hakim telah mendengar keterangan kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberi keterangan yang pada pokoknya anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf a, b dan c dan Pasal 15 huruf a serta Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Dilla Yuniar Andyesta binti Didin menyatakan bahwa ia ingin menikah dengan Ahmad Darozi bin Ponari atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan serta Dilla Yuniar Andyesta binti Didin sudah siap menjadi seorang istri dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ahmad Darozi bin Ponari menyatakan bahwa ia bersungguh-sungguh ingin menikahi Dilla Yuniar Andyesta binti Didin serta berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Halaman 10, Perkara Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s.d P.5) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Didin, merupakan Fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II dengan Dilla Yuniar Andyesta binti Didin dalam Keluarga dan Pemohon I dan Pemohon II saat ini terdata sebagai penduduk pada RT. 002, Dusun 3 Boyolali, Desa Tri Mulyo, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan Fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di RT. 002, Dusun 3 Boyolali, Desa Tri Mulyo, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Hakim menilai bukti, tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

Halaman 11, Perkara Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta Kelahiran) atas nama Dilla Yuniar Andyesta merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Dilla Yuniar Andyesta adalah anak dari pasangan suami istri Didin dan Kartika, yang lahir pada tanggal 28 Juni 2002, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti Pemohon I dan Pemohon II serta Dilla Yuniar Andyesta berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti adanya penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena terdapat kekurangan persyaratan dimana anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia yang diizinkan Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti Dilla Yuniar Andyesta adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 172 ayat (2),

Halaman 12, Perkara Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Dilla Yuniar Andyesta adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 28 Juni 2002 dan saat ini Dilla Yuniar Andyesta binti Didin baru berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa Ahmad Darozi bin Ponari adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Ponari dan Nena dan saat ini Ahmad Darozi bin Ponari sudah berumur 23 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dilla Yuniar Andyesta binti Didin ingin menikah dengan Ahmad Darozi bin Ponari karena keduanya suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Dilla Yuniar Andyesta binti Didin berstatus gadis (belum menikah) sedangkan Ahmad Darozi bin Ponari berstatus jejaka;
- Bahwa Dilla Yuniar Andyesta binti Didin tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Dilla Yuniar Andyesta binti Didin dengan Ahmad Darozi bin Ponari tidak ada hubungan darah atau sesusuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menyampaikan maksudnya untuk menikahkan Dilla Yuniar Andyesta binti Didin dengan Ahmad Darozi bin Ponari ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau karena adanya

Halaman 13, Perkara Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan persyaratan yaitu Dilla Yuniar Andyesta binti Didin belum mencapai usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk menikah;

- Bahwa Ahmad Darozi bin Ponari bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau adalah beralasan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya

Halaman 14, Perkara Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Dilla Yuniar Andyesta binti Didin dengan Ahmad Darozi bin Ponari adalah atas persetujuan Dilla Yuniar Andyesta binti Didin, bukan atas paksaan Pemohon I dan Pemohon II atau pihak-pihak yang lain, selain itu Dilla Yuniar Andyesta binti Didin sudah menjalin hubungan dengan calon suaminya sejak 1 (satu) tahun lalu;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan ingin segera menikah, Pemohon I dan Pemohon II mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya meskipun usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup;

Menimbang, bahwa Dilla Yuniar Andyesta binti Didin dan Ahmad Darozi bin Ponari ingin menikah murni atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 15, Perkara Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dilla Yuniar Andyesta binti Didin menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Ahmad Darozi bin Ponari bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana, maka menurut Hakim, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ahmad Darozi bin Ponari dapat mengarungi kehidupan rumah tangga bersama Dilla Yuniar Andyesta binti Didin dan punya kemauan untuk bekerja yang diharapkan dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Dilla Yuniar Andyesta binti Didin dan Ahmad Darozi bin Ponari tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Dilla Yuniar Andyesta binti Didin untuk menikah dengan Ahmad Darozi bin Ponari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Dilla Yuniar Andyesta binti Didin untuk menikah dengan Ahmad Darozi bin Ponari;

Halaman 16, Perkara Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 H. oleh Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Sanusi Pane, S.H.I, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

**Ayeb Soleh, S.H.I.**

Panitera,

ttd

**Sanusi Pane, S.H.I, M.H.**

### Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp340.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp436.000,00</b>

Muara Sabak, 17 Februari 2020  
Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera,

**Dakardi, S.Ag, M.Sy.**

Halaman 17, Perkara Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 18, Perkara Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18